

BAB II

GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini akan dipaparkan tentang gambaran umum berupa informasi dan data-data yang berhubungan dengan penelitian yaitu mengenai Kabupaten Kudus, Kecamatan Undaan, Desa Medini dan Posyandu. Hal pertama yang akan dibahas pada bab ini adalah Kabupaten Kudus. Berikut adalah gambar Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus yang terletak di Jalan Simpang Tujuh Nomor 1, Kec. Kota Kudus :

Gambar 2.1 Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus



Sumber : *Website* Pemkab. Kudus

2.1 Kabupaten Kudus

Kabupaten Kudus adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah dengan karakteristiknya berikut ini :

2.1.1 Peta Kabupaten Kudus

Kabupaten Kudus memiliki luas wilayah sebesar 425, 15 Km² atau 42.515,64 Ha.

Berikut ini adalah Peta Kabupaten Kudus :

Gambar 2.1 Peta Kabupaten Kudus



Sumber : *Website* Pemerintah Kab. Kudus

Pada gambar terlihat bahwa Kabupaten Kudus memiliki 9 Kecamatan yang memiliki luas wilayah masing-masing sebagai berikut (BPS Kab. Kudus, 2019) :

1. Kecamatan Undaan dengan 7.177,03 Ha (16,88%)
2. Kecamatan Jati dengan 2.629,80 Ha (6,19%)
3. Kecamatan Mejobo 3.676,57 Ha (8,65%)
4. Kecamatan Kaliwungu dengan 3.271,28 Ha (7,69%)
5. Kecamatan Kota dengan 1.047,32 Ha (2,46%)
6. Kecamatan Bae dengan 2.332,27 Ha (5,49%)
7. Kecamatan Gebog dengan 5.505,97 Ha (12,95%)
8. Kecamatan Jekulo dengan 8.291,67 Ha (19,50%)
9. Kecamatan Dawe dengan 8.583,73 Ha (20,19%)

2.1.2 Kondisi Geografis

Kabupaten Kudus merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah. Letaknya berada di antara 110° 35' dan 110° 50' BT (Bujur Timur) serta 6° 51' dan 7° 16' LS (Lintang Selatan). Ketinggian rata-ratanya mencapai 55 mdpl, beriklim tropis, dan bertemperatur sedang berkisar 19,1°C s.d 30,7°C dengan kelembaban rata-rata bervariasi dari 71,8% s.d 87,9%. Kabupaten Kudus memiliki curah hujan yang relatif rendah yaitu rata-rata kurang dari 2.000 mm/tahun dan berhari hujan rata-rata 97 hari/tahun (Renstra Dinkes Kab. Kudus, 2018).

Tanah di Kabupaten Kudus mayoritas memiliki jenis tanah mediteran coklat tua dan mediteran yaitu sebesar 32,12%. Sebagian besar tanahnya memiliki kemiringan 0-2° dan kedalaman efektif lebih dari 90 cm. Adapun pola penggunaan tanah di wilayah Kabupaten Kudus terdiri dari lahan sawah sebesar 20,629 Ha atau 48,58%, bukan lahan sawah sebesar 7.637 Ha atau 17,77%, dan bukan lahan pertanian sebesar 14.250 Ha atau 33,65% (BPS Kab. Kudus, 2016).

Kabupaten Kudus memiliki batas administratif dengan beberapa kabupaten lain, yaitu :

- Batas utara : Kabupaten Pati dan Kabupaten Jepara
- Batas timur : Kabupaten Pati
- Batas barat : Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara
- Batas selatan : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Pati

Luas wilayah Kabupaten Kudus adalah 425,15 Km² atau 42.515,64 Ha yang terdiri dari 9 Kecamatan, 123 Desa, 9 Kelurahan, 716 RW, 3.764 RT, dan 420 Dukuh. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Kecamatan, Desa, RT, RW dan Dukuh di Kabupaten Kudus

No	Kecamatan	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
----	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

		Desa	Kelurahan	RW	RT	Dukuh
1	Kaliwungu	15	-	67	442	48
2	Kota	16	9	110	497	60
3	Jati	14	-	79	381	39
4	Undaan	16	-	63	357	31
5	Mejobo	11	-	69	341	37
6	Jekulo	12	-	85	443	47
7	Bae	10	-	51	285	36
8	Gebog	11	-	82	435	38
9	Dawe	18	-	110	583	84

Sumber : BPS Kabupaten Kudus, 2019

Pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa Kecamatan Kota adalah kecamatan yang memiliki jumlah desa/kelurahan terbanyak yaitu terdapat 25 desa/kelurahan. Adapun kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan paling sedikit di Kabupaten Kudus adalah Kecamatan Bae yaitu 10 desa/kelurahan.

2.1.3 Penduduk Kabupaten Kudus

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kudus terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk di Kabupaten Kudus

No	Tahun	Jumlah Penduduk
1	2013	799.435
2	2014	802.239
3	2015	803.145
4	2016	830.221
5	2017	835.318
6	2018	850.312
7	2019	871.311

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Kudus, 2019

Pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Kudus yang paling signifikan terjadi pada tahun 2016 yaitu mengalami peningkatan sebesar 26.982 jiwa dari tahun sebelumnya dan tahun yang paling sedikit peningkatan jumlah penduduknya adalah pada tahun 2015 yaitu hanya mengalami peningkatan sebesar 906 jiwa.

Luas wilayah Kabupaten Kudus adalah 42.515 km² sehingga dengan jumlah penduduk pada tahun 2019 yang sebesar 871.311 maka tingkat kepadatan penduduknya adalah 20,49 jiwa/ km². Adapun jumlah rumah tangga di Kabupaten Kudus adalah sebanyak 270.306, maka rata-rata jumlah jiwa per rumah tangga adalah sebesar 3,2 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Kudus adalah di Kecamatan Jekulo yaitu sebesar 109.634 jiwa dan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah di Kecamatan Bae dengan jumlah penduduknya 73.330 jiwa.

Komposisi penduduk Kabupaten Kudus menurut kelompok umur dan jenis kelamin menunjukkan bahwa penduduk laki-laki mempunyai kuantitas terbanyak pada kelompok umur 0-14 tahun dan penduduk perempuan mempunyai kuantitas terbanyak pada kelompok umur 15-64 tahun. Rinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Kudus Tahun 2019

No	Kelompok Usia (Tahun)	Jumlah		Persentase (%)	
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
1	0 – 14	104.050	97.467	51,63%	48,37%
2	15 – 64	298.493	302.936	49,64%	50,36%
3	> 65	23.942	30.527	43,96%	56,04%

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Kudus 2019

Pada tabel tersebut diketahui bahwa kelompok usia 0-14 tahun didominasi oleh penduduk laki-laki yaitu sebesar 51,63%. Adapun kelompok usia 15-64 tahun dan >65 tahun didominasi oleh penduduk perempuan yaitu 50,36% untuk kelompok usia 15-64 dan 56,04% untuk kelompok usia >65.

2.1.4 Visi Misi Kabupaten Kudus

A. Visi Kabupaten Kudus

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Adapun Visi Kabupaten Kudus pada tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

“Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Religius, Cerdas dan Sejahtera”

B. Misi Kabupaten Kudus

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Kudus pada tahun 2018-2023 dirumuskan dalam 4 (empat) Misi pembangunan daerah, sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif, dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia

Mengusung program prioritas di bidang industri kerakyatan, pendidikan, kesehatan, gender, pemuda dan olahraga serta kesejahteraan sosial.

2. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik

Pemerintah daerah berusaha untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, memiliki manajemen pemerintahan yang modern dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

3. Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif

Upaya mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif dilaksanakan guna menciptakan daerah tanpa terjadi adanya konflik dan kekerasan.

4. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing

Program prioritas ditujukan untuk mewujudkan akselerasi daya saing, pemberdayaan ekonomi lokal, dan program produksi yang kreatif dengan membentuk sentra industri kecil.

Salah satu bentuk upaya untuk mewujudkan misi pertama dalam RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 yaitu mewujudkan masyarakat yang berkualitas dengan fokus upaya di bidang kesehatan yaitu melalui program penanganan balita *stunting* dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya

manusia (SDM) dari segi kesehatan gizi agar SDM di Kabupaten Kudus yang akan datang memiliki keterampilan, produktifitas dan daya saing yang baik.

Menjaga kualitas SDM dari segi kesehatan merupakan salah satu hal harus diperhatikan dengan serius karena kesehatan adalah bagian yang sangat mempengaruhi kualitas dan produktifitas SDM. Senada dengan hal tersebut maka pemerintah sudah seharusnya mengupayakan pencegahan *stunting* sedini mungkin mulai dari usia 0-4 tahun dimana pada masa ini terjadi perkembangan otak yang signifikan yang mempengaruhi kualitas individu tersebut di masa depan (Anhusadar, 2014). Usaha ini ditujukan agar kualitas SDM tidak berkurang atau bahkan terhambat karena adanya *stunting*.

Adapun jumlah balita di Kabupaten Kudus dari tahun 2015-2019 adalah :

Tabel 2.4 Jumlah Balita di Kabupaten Kudus

No	Tahun	Jumlah Balita
1	2015	63.080
2	2016	71.068
3	2017	64.396
4	2018	75.255
5	2019	64.217

Sumber : Dinkes Kab. Kudus, 2019

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah balita di Kabupaten Kudus cenderung mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya atau bersifat fluktuatif. Jumlah balita di Kabupaten Kudus yang paling banyak adalah di tahun 2018 yaitu sebanyak 75.255 balita dan jumlah balita paling sedikit adalah pada tahun 2015 yaitu 63.080 balita.

2.2 Kecamatan Undaan

Gambar 2.2 Kantor Kecamatan Undaan



Sumber : *Website* Pemerintah Kecamatan Undaan

Kecamatan Undaan adalah wilayah paling selatan dari Kabupaten Kudus yang terletak di antara 110 38' BT dan 110 44' BT, 7 4' LS dan 7 8' LS. Jarak antara Kecamatan Undaan ke Pusat pemerintahan Kabupaten Kudus adalah sekitar 13 KM. Wilayahnya berada pada ketinggian rata-rata 50 meter di atas permukaan laut, bertemperatur sedang dan beriklim tropis (BPS Kab. Kudus, 2019). Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut :

- Batas utara : Kecamatan Jati dan Kecamatan Mejobo
- Batas selatan : Kabupaten Grobogan
- Batas timur : Kabupaten Pati
- Batas barat : Kabupaten Demak

Kecamatan Undaan memiliki luas wilayah sebesar 7.177,03 Ha atau sekitar 16,88% dari luas keseluruhan Kabupaten Kudus sehingga menjadikan Kecamatan Undaan sebagai kecamatan terluas ketiga di Kabupaten Kudus. Terdapat 16 desa, 355 RT dan 62 RW di Kecamatan Undaan. Luas Kecamatan Undaan terdiri dari 5.805,02 Ha atau 80,9% lahan sawah dan 1.372, 01 Ha atau 19,1% bukan lahan sawah. Adapun pemakaian lahan kering difungsikan untuk bangunan sebesar 59,8% dan tegalan/kebun sebesar 14,3% (BPS Kab. Kudus, 2019). Hal tersebut menggambarkan bahwa luas lahan sawah

di Kecamatan Undaan masih lebih luas daripada lahan bukan sawahnya atau lahan kering.

Lahan sawah yang masih begitu luas dan mendominasi luas wilayah di Kecamatan Undaan membuat mayoritas penduduknya bekerja di sawah. Bahkan Kecamatan Undaan dikenal sebagai salah satu lumbung pangan di Kabupaten Kudus dengan produksi padinya yang melimpah. Berikut mata pencaharian penduduk di Kecamatan Undaan :

Tabel 2.5 Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Undaan

No	Tahun	Mata pencaharian			
		Petani Sendiri	Buruh Tani	Pengusaha	Buruh Industri/Bangunan
1	2017	15.714	12.659	1.015	13.451
2	2018	13.809	11.986	1.404	15.924

Sumber : BPS Kab. Kudus, 2019

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa mata pencaharian petani sendiri dan buruh tani mengalami penurunan pada tahun 2017 ke tahun 2018 yang berbanding terbalik dengan mata pencaharian pengusaha dan buruh industri/bangunan yang mengalami kenaikan. Akan tetapi mata pencaharian sebagai petani sendiri dan buruh tani masih mendominasi dan cukup besar jumlahnya.

Adapun jumlah penduduk Kecamatan Undaan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya yang dirinci dalam tabel jumlah penduduk di Kecamatan Undaan berikut ini :

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Kecamatan Undaan

No	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2016	36.996	37.635	74.631
2	2017	37.518	38.178	75.696
3	2018	38.027	38.732	76.759

Sumber : proyeksi penduduk BPS Kab. Kudus, 2019

Jumlah penduduk Kecamatan Undaan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Penduduk perempuan masih mendominasi selama tiga tahun berturut-turut yaitu dari tahun 2016-2018 dan untuk jumlah penduduk Kecamatan Undaan yang paling banyak adalah pada tahun 2018 yaitu sebesar 76.759 jiwa.

Besarnya jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya tentu akan membawa keuntungan dan potensi yang besar jika sumber daya manusianya berkualitas.

SDM yang berkualitas akan mampu untuk mengelola dan memanfaatkan potensi yang ada dengan sebaik-baiknya. Apalagi untuk Kecamatan Undaan yang memiliki potensi besar di bidang pertanian dan masih luas lahan sawahnya. Potensi tersebut dapat dikembangkan lebih luas lagi jika dikelola oleh SDM yang unggul. Salah satu faktor yang menentukan kualitas SDM adalah kecukupan gizi di masa pertumbuhan. Gizi yang cukup akan menjamin perkembangan otak yang baik pada anak. Akan tetapi di wilayah Kecamatan Undaan masih terdapat masalah kekurangan gizi yang mengakibatkan terjadinya *stunting* dengan angka prevalensinya yang cukup tinggi. Pihak-pihak yang terkait diharapkan segera menangani masalah *stunting* di Kecamatan Undaan agar angkanya tidak terus meningkat.

2.3 Desa Medini

Gambar 2.3 Desa Medini



Sumber: Pemerintah Desa Medini

Desa Medini adalah salah satu desa di Kecamatan Undaan dengan luasnya yang mencapai 342.178 Ha. Luasnya terdiri dari :

- Luas sawah : 90.333 Ha

- Luas sawah irigasi : 192.845 Ha
- Luas sawah tadah hujan : 59 Ha
- Luas bangunan : 75.075 Ha
- Luas jalan : 8.675 Ha
- Lainnya : 6.583 Ha

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa luas lahan sawah di Desa Medini jauh lebih besar dibandingkan dengan luas bangunannya sehingga bisa dikatakan bahwa potensi di bidang pertanian cukup besar.

Desa Medini adalah desa dengan kepadatan penduduk paling tinggi di Kecamatan Undaan dengan tingkat kepadatan penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya. Berikut adalah rincian tingkat kepadatan penduduk di Desa Medini pada tahun 2017-2019 :

- 2017 : 2.161 jiwa/km²
- 2018 : 2.190 jiwa/km²
- 2019 : 2.228 jiwa/km²

Adapun untuk jumlah penduduk di Desa Medini pada tahun 2019 mencapai 7.719 jiwa yang terdiri dari 3.811 laki-laki dan 3.808 perempuan. Jumlah rumah tangga di Desa Medini adalah sebanyak 2.128 KK. Jumlah kelahiran di Desa Medini pada tahun 2019 adalah yang paling tinggi di Kecamatan Undaan yaitu 95 kelahiran dengan rincian 49 kelahiran bayi laki-laki dan 46 kelahiran bayi perempuan (BPS Kab. Kudus, 2020).

Adanya potensi yang besar dari segi kependudukan di Desa Medini akan mendatangkan peluang yang besar untuk kemajuan dalam pengembangan bidang pertanian di Desa Medini. Hal tersebut akan terwujud apabila dibarengi dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang baik. Namun, Desa Medini masih menghadapi

masalah *stunting* dan bahkan menjadi yang tertinggi di Kecamatan Undaan. Jika terus dibiarkan maka *stunting* akan mengancam kualitas sumber daya manusia (SDM) Desa Medini di masa depan.

2.4 Posyandu

Kementerian Kesehatan RI (2011) dalam Buku Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu mendefinisikan Posyandu sebagai salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat atau disebut dengan UKBM yang dikelola dan dilaksanakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam upaya pelaksanaan pembangunan kesehatan dengan tujuannya adalah memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar. Adanya UKBM dijelaskan dalam PERMENKES RI No. 8 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yaitu merupakan sebuah wadah pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yang dibentuk atas dasar kebutuhan dari masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk dan bersama masyarakat, dengan pembinaan dari sektor kesehatan, lintas sektor dan pemangku kepentingan.

Pengertian lain mengenai Posyandu adalah berdasarkan Pergub Jateng No. 67 Tahun 2006 Tentang Pedoman Operasional Posyandu Model di Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Suatu kegiatan yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat sebagai salah satu bentuk unit pelayanan kesehatan yang berbasis pada masyarakat untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) secara dini.
2. Tempat bagi masyarakat untuk memperoleh kemudahan mengakses pelayanan kesehatan dasar yang meliputi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), Imunisasi, Peningkatan gizi, dan penanggulangan diare.

Pada pelaksanaan posyandu, seorang kader posyandu akan dibekali dengan beberapa kemampuan seperti berikut (Pergub Jateng No 67 Tahun 2006) :

1. Pelatihan membaca dan mengisi buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Kartu Menuju Sehat (KMS).
2. Pelatihan mengenai pelayanan dan penyuluhan kesehatan.
3. Pelatihan tentang teknik konseling.
4. Pelatihan tentang administrasi posyandu.

Pelaksanaan Posyandu mengenal istilah sistem lima meja yang memiliki fungsi masing-masing yaitu sebagai berikut (Pergub Jateng No 67 Tahun 2006) :

1. Meja satu adalah pendaftaran balita.
2. Meja dua adalah penimbangan dan pengukuran balita.
3. Meja tiga adalah pencatatan hasil penimbangan dan pengukuran balita.
4. Meja empat adalah penyuluhan kesehatan gizi pada ibu balita.
5. Meja lima adalah pelayanan kesehatan dan pemberian imunisasi.

Peran posyandu berdasarkan salah satu dari sistem lima meja adalah memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan gizi. Peran tersebut merupakan salah satu upaya preventif untuk mencegah masalah kesehatan gizi pada balita. Salah satu masalah kesehatan gizi di Indonesia yang kini tengah menjadi fokus pemerintah adalah *stunting*. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga tinggi badan tidak sesuai dengan usianya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani *stunting* adalah dengan mengoptimalkan peran posyandu di tengah masyarakat. Adanya posyandu akan membantu memantau perkembangan status gizi balita berdasarkan dari pencatatan dan pelaporan yang diambil dari data hasil penimbangan balita setiap bulan di posyandu (Aditya dan Purnaweni, 2017).

Menurut Peraturan Gubernur Jateng No. 34 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Posyandu adalah salah satu pihak yang terlibat dalam upaya percepatan pencegahan *stunting* yaitu dengan melakukan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik adalah seperti pemberian makanan tambahan atau PMT sedangkan intervensi gizi sensitif dapat dilakukan dengan melakukan penyuluhan dan konseling kesehatan gizi di Posyandu. Peran posyandu untuk melakukan penyuluhan dan konseling kesehatan gizi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan Ibu balita sehingga peluang terjadinya masalah gizi seperti *stunting* dapat diminimalisir. Kader posyandu harus bisa ikut andil dalam upaya penanganan *stunting*, setidaknya dengan dapat melakukan deteksi dini terhadap *stunting* (Probohastuti dan Rengga, 2019).